



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.83, 2013

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.  
Keselamatan Nuklir. Inspektor. Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu dilaksanakan inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundangan di bidang keselamatan nuklir;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dinyatakan ketentuan mengenai pengangkatan dan

pemberhentian Inspektur Keselamatan Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Inspektur Keselamatan Nuklir - Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 423).

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 778).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG INSPEKTUR KESELAMATAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
3. Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disebut sebagai Inspektur adalah pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.
4. Surat Perintah Inspeksi yang selanjutnya disingkat sebagai SPI adalah surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Inspeksi atas nama Kepala BAPETEN kepada Tim Inspeksi untuk melaksanakan inspeksi.
5. Tim Penilai Inspektur Keselamatan Nuklir yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai Inspektur adalah tim yang diangkat oleh Kepala BAPETEN dan bertugas melakukan penilaian terhadap kompetensi Inspektur.
6. Kode Etik PNS BAPETEN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Disiplin PNS BAPETEN adalah kesanggupan PNS BAPETEN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

8. Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPKED adalah lembaga nonstruktural BAPETEN yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS BAPETEN.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mengatur tentang:

- a. Persyaratan dan tata cara untuk pengelompokan, pelatihan, kualifikasi, penilaian, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Inspektur; dan
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala BAPETEN, Tim Penilai Inspektur, dan Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (Direktur Inspeksi FRZR) dan Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (Direktur Inspeksi IBN), MPKED dan Inspektur.

#### Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bertujuan untuk menghasilkan Inspektur Keselamatan Nuklir yang kompeten.

## BAB III

### OBJEK PENGAWASAN, BIDANG DAN JENJANG INSPEKTUR

#### Pasal 4

Obyek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir terdiri atas:

- a. Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR); dan
- b. Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN).

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas inspeksi terhadap obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Inspektur FRZR; dan
- b. Inspektur IBN.

### Pasal 6

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan menjadi 2 (dua) jenjang yaitu:
  - a. Inspektur Muda; dan
  - b. Inspektur Utama.
- (2) Jenjang Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. Pangkat, golongan dan ruang; dan
  - b. Kompetensi.

## BAB IV

### PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INSPEKTUR

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat menduduki jenjang Inspektur Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, seseorang harus memiliki paling kurang pangkat, golongan dan ruang Penata Muda (III/a).
- (2) Untuk dapat menduduki jenjang Inspektur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seseorang harus memiliki paling kurang pangkat, golongan dan ruang Pembina (IV/a).
- (3) Pendidikan untuk jenjang Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang Strata 1 (S1) eksakta atau Diploma IV (DIV) eksakta.

#### Pasal 8

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kompetensi Inspektur Muda; dan
  - b. kompetensi Inspektur Utama.
- (2) Kompetensi Inspektur Muda dan Inspektur Utama bidang IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kompetensi Inspektur Muda dan Inspektur Utama bidang FRZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Inspektur Muda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: